



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam sidang secara elektronik dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Agama Islam, alamat xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Agustus 2024, memberikan kuasa kepada Kami Dr. Retno Kus Setyowati, SH., MM., MH. MH dan Saddam Putra Achmad, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ACHMAD SABUR, RETNO dan REKAN (ASR)", yang beralamat di Perumahan Persada Kemala Jl. Taman Tempo Blok 23 No. 1, Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, 17145; Sebagai **Penggugat**

Melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, alamat xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

TURUT TERGUGAT, Alamat, xxxxxxxxxxxxxx sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2024 telah mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS., pada tanggal 2 September 2024 telah mengajukan dalil-dalil Gugatannya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum melaksanakan perkawinan adalah duda dan janda cerai, sehingga masing-masing merupakan perkawinan kedua;
2. Bahwa Penggugat dengan istri sebelumnya telah mempunyai anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa dalam perkawinan pertama Penggugat dengan wanita yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dan telah bercerai sebagaimana yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor:xxxxxxxxxxxxx, tanggal 1 Maret 2007 bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1428 H;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Desember 2007 di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Perkawinan ini termuat Buku Nikah/ Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 989/11/XII/2007 atas nama xxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat.
5. Bahwa pengurusan dokumen dan syarat-syarat perkawinan telah diurus oleh Tergugat dengan bantuan teman Tergugat, dan pada saat Penggugat bertanya mengapa pelaksanaan perkawinan tidak memakai wali, tetapi Tergugat menyatakan karena dia janda maka tidak perlu adanya Wali nikah, dan Penggugat menyadari karena pemahaman agama sangat minim sehingga percaya apa yang dikatakan oleh Tergugat.
6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx, dengan kondisi kesehatan berkebutuhan khusus, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 14 Maret 2018 sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan kondisi kesehatan kelainan jantung;
7. Bahwa Penggugat ber introspeksi diri dengan kondisi kesehatan anak anaknya tersebut, dan memohon ampun apabila dalam perkawinan keduanya melanggar kaidah agama, dan pada saat berdiskusi antara Penggugat dan Tergugat mengenai kondisi kesehatan anak anak

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka, Tergugat mengucapkan kalimat "Memang kamu percaya kalau anak anak ini anakmu ", disinilah Penggugat merasa sakit hati dan merasa curiga, sehingga berkonsultasi dengan teman yang paham tentang sahnya perkawinan:

8. Bahwa setelah melihat buku Nikah, Penggugat baru menyadari ada kondisi yang mencurigakan, karena :

a. Dikeluarkan oleh Kua Pondok Gede, sedangkan perkawinan dilaksanakan di rumah Penggugat dan tidak mengajukan Numpang Nikah di Kua Pondok Gede.

b. Dalam buku Nikah tercantum wali nikah yang bernama xxxxxxxxxxxx , beragama Islam, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxx, padahal Penggugat maupun Tergugat tidak mengenal orang tersebut.

9. Berdasarkan keadaan seperti itu maka, Penggugat atas inisiatif sendiri dan dibantu oleh temannya mengecek langsung Ke Kua Pondok Gede, Kota Bekasi, (Turut Tergugat) dan didapat keterangan dari Kantor Urusan Agama Pondok Gede, dengan Keterangan Nomor : B-1515/Kua.10.21.07/PW.01/11/2023, tanggal 24 Desember 2023, yang menyatakan bahwa :

a. Akta Nikah dengan nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat, tidak tercatat di Kantor Kua Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi

b. Tidak pernah ada nama Kepala Kua Kecamatan Pondok Gede yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan Nip. xxxxxxxxxxxx.

10. Bahwa dengan tidak memenuhi Rukun Perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu tidak adanya Wali Nikah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 71 KHI yang menentukan bahwa: Perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

11. Bahwa pada saat akad nikah pada tanggal 24 Desember 2007 berlangsung ayah dari Tergugat dan sampai saat masih hidup, dimana berdasarkan Pasal 20 KHI seharusnya adalah ayah kandung nya yang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS



bernama xxxxxxxxxxxx, sebagai Wali Nasab tetapi perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan tanpa adanya Wali, sehingga berdasarkan Pasal 71 KHI huruf (e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali tidak berhak menjadikan dasar perkawinan dapat dibatalkan.

12. Bahwa Penggugat berjanji dan bersumpah akan tetap bertanggung jawab secara materiil dan selalu memberikan kasih sayang kepada anak-anak hasil perkawinan dengan Tergugat, meskipun perkawinan dibatalkan, karena batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum anak dengan orang tuanya;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal perkawinan antara penggugat dan tergugat, sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah akta nikah dengan nomor: 989/11/XII/2007 atas nama xxxxxxxxxxxx dan Tergugat, yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi adalah batal karena melanggar rukun perkawinan karena tidak adanya wali dari pengantin wanita;
3. Menyatakan buku nikah akta nikah dengan nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx dan Tergugat, yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi adalah palsu, karena cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;
4. Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat tetap bertanggung jawab atas anak-anak hasil perkawinan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx, dengan kondisi kesehatan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkebutuhan khusus, dan xxxxxxxxxxxxxxxx , lahir 14 Maret 2018
sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDER:

apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengguga tidak hadir namun diwakili oleh kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut relass panggilan No. xxxxxxxxxxxx tanggal 04 September 2024 yang di bacakan dipersidangan Tergugat sudah di panggil secara sah dan patut;

Bahwa setelah surat gugatannya dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena terdapat kekurangan dan kesalahan dalam surat gugatan tersebut;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena terdapat kekurangan dalam syarat materil dari gugatan Penggugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2981/Pdt.G/2024/PAJS tanggal 02 September 2024 dengan alasan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekurangan dan kesalahan dalam surat gugatannya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2981/Pdt.G/2024/PAJS telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan Drs. Ahmad Zawawi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ria Amalia Sari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

ttd

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	35.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 265.000,00
(duaratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)